

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk, hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam QS. at-Tin ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”*

AlQuran sebagai *al-huda* atau *way of life* (pedoman hidup) bagi umat manusia khususnya bagi orang-orang yang bertaqwa kepada Allah swt. AlQuran secara garis besar mengatur dasar-dasar tentang akidah, syari'ah dan akhlak bagi keberlangsungan kehidupan manusia sebagai *khalifah fil ardhi* yaitu sebagai makhluk Allah swt yang ditunjuk oleh-Nya untuk mengatur kehidupan di muka bumi secara universal demi terciptanya kemakmuran di muka bumi baik mengatur tata kelola alam maupun tata kelola masyarakat, hal ini Allah tegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ  
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih*

*memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*

Dalam perannya sebagai *khalifah fil arrdhi* Allah membimbing manusia dalam mewujudkan kemaslahatan hidup melalui pembuatan, penetapan, dan pembebanan hukum Islam, sebagaimana dengan frman Allah swt. Dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*

Manusia sebagai predikat *khalifah fil ardhi* diciptakan oleh Allah swt. sebagai makhluk sosial yang memiliki fitrah untuk berinteraksi dengan makhluk lainnya khususnya berinteraksi dengan manusia lainnya. Kodrat manusia untuk berinteraksi sosial dengan manusia lainnya sebagai makhluk sosial memiliki ketergantungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, diantaranya dalam hubungan suami istri yang diikat dengan tali pernikahan.

Pernikahan atau perkawinan merupakan *sunnatullah* (hukum alam) yang umum dan berlaku bagi semua makhluk Allah swt., baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah *qadar* (ketetapan) Allah swt., sebagai wasilah yang Allah jadikan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan

hidupnya.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan salah satu hajat atau kebutuhan manusia yang sangat esensial baik secara *lahiriyah* (biologis) dan secara *batiniyah* (psikologis). Allah swt. Berfirman dalam AlQuran surat Az-zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”*

Kemudian firman Allah swt. dalam AlQuran surat Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”*

Allah swt. menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Seperti air sepasang bola mata, sepasang tangan dan kaki. Demikian juga manusia, laki-laki berpasangan dengan perempuan, bila ditarik benang sejarahnya penciptaan manusia pertama di muka bumi oleh Allah swt yaitu Nabi Adam as. yang kemudian Allah pasangkan dengan Siti Hawa yang dengan demikian itu Allah tumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka melalui syariat pernikahan yang kemudian Allah jadikan pernikahan pada mereka yaitu lahirnya keturunan-keturunan. Sebagaimana firman Allah swt dalam suratAl-Hujarat ayat 13:

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A., M.M dan Drs.Sohari Sahrani, M.M.,M.H., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok:Rajawali Pers, 2014), 8

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”*

Kemudian firman Allah swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Dengan Allah syariatkan pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada pada diri mereka, dan dapat meneruskan garis keturunan. Di samping itu, para perempuan juga dapat terjaga dari nafsu laki-laki yang bukan menjadi suaminya. Pernikahan juga merupakan sarana ibadah agar manusia dapat memperoleh kasih sayang dan keridhaan Allah swt. melalui hubungan suami istri dan rumah tangga yang penuh kasih dan sayang.

Pernikahan merupakan sebuah anugerah dan nikmat yang Allah Swt berikan kepada manusia yang sepatutnya disyukuri dan direnungi, bagaimana tidak, melalui

pernikahan ayah dan ibu kita, kita dapat terlahir di dunia melalui wasilah tersebut. Menikah merupakan perbuatan sunnah yakni apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan menjadi perkara yang sia-sia. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku”. (HR.Ibnu Majah)

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Saw., yaitu penataan peradaban manusia dalam dua dimensi kehidupan yakni duniawi dan ukhrawi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni :

- a) *Rub'al al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku ciptaan dengan sang khalik selaku pencipta;
- b) *Rub'ul al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam bermasyarakat dengan manusia lainnya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari;
- c) *Rub'ul al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga khususnya menata hubungan suami isteri;
- d) *Rub al-Jinayat*, yang menata ketertiban kehidupan berdasarkan tata tertib yang diatur sedemikian rupa demi mencapai ketentraman hidup.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A., M.M dan Drs.Sohari Sahrani, M.M.,M.H., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok:Rajawali Pers, 2014), 15

Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia yaitu menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Menjalankan syariat agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta menjalankan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal demi memenuhi kebutuhan rumah tangga; serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang rukun atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>3</sup>

Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi, maka cita-cita suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat tercapai, didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang.<sup>4</sup>

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin,

---

<sup>3</sup> Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A., M.M dan Drs.Sohari Sahrani, M.M.,M.H., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok:Rajawali Pers, 2014), 16

<sup>4</sup> P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 21

kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga didasari oleh aspek agama, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum bagi pasangan suami istri. Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>6</sup>

Setelah terjadinya akad nikah, maka kedua pihak akan berubah kedudukan dan statusnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku, hak-hak dalam hubungan suami istri telah diberlakukan. Pihak pria menjadi suami dan kepala keluarga sedangkan pihak wanita sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Pada saat itulah timbul hak dan kewajiban dalam membina rumah tangga, yang mana sejatinya harapannya kelangsungan rumah tangga berjalan langgeng dan terbinanya keluarga yang harmonis dan kekal. Kebutuhan rumah tangga berupa sandang, pangan dan papan sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami kepada istri dan anak-anaknya yang mana hal itu merupakan nafkah. Nafkah merupakan kewajiban yang

---

<sup>5</sup> Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Semarang: UNISSULA, 2016), 413

<sup>6</sup> Muhamad Sadi Is, S.HI., M.H. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 90

wajib ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan AlQuran dan sunnah. Allah berfirman dalam AlQuran surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”*

Ketentuan tersebut berupa makanan yang cukup. Pakaian merupakan busana untuk menutupi aurat. Ma’ruf merupakan ketentuan yang berlaku dan diketahui secara umum dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat.<sup>7</sup>

Maka perlu dipahami bahwa pernikahan merupakan perbuatan yang sakral karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki tanggung jawab besar bagi rumah tangga yang akan dibinanya bersama pasangannya. Dalam hal ini penulis mengambil barometer usia seseorang yang hendak menikah, karena usia merupakan tolak ukur kedewasaan dan kecakapan seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang belum dewasa hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya melalui perantara orang lain, atau bahkan dilarang. Kecakapan untuk bertindak di dalam hukum bagi orang-orang yang belum dewasa ini diatur dalam pasal 330 KUHPer yaitu “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Apabila ia telah menikah, maka ia dianggap sudah dewasa dan ia

---

<sup>7</sup> Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, (Jakarta: Cakrawala Publishing), 427



tidak akan menjadi orang yang di bawah umur lagi, meskipun perkawinannya diputuskan sebelum ia mencapai usia 21 tahun.<sup>8</sup>

Pada tahun 2018 di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, lazim disebut perkawinan anak. Di tahun 2018 terdapat lebih dari satu juta jumlahnya, diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900. Sedangkan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan. Sejatinya usia anak merupakan fase perkembangan fisik seseorang, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa. Praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan serta peluang mereka untuk mengembangkan potensi diri. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan sangat jelas dan tegas menentukan mengenai batasan usia di Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, hal itu diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mana sebelumnya batas minimum usia perkawinan perempuan itu 16 tahun meningkat menjadi 19 tahun, yang berbunyi “Perkawinan

---

<sup>8</sup> P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 21

<sup>9</sup> Gaib Hakiki, Asnita Ulfah dkk, *“Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda”* (Jakarta: BPS, 2020), 6

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dengan demikian itu, masyarakat sudah sepatutnya menaati aturan perkara bunyi pasal tersebut dan bahkan semestinya lebih dari batasan umur yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>10</sup> Tidak mungkin suatu aturan ataupun Undang-Undang dibuat tanpa adanya pengkajian terlebih dahulu. Prinsip dasar dari Undang-Undang perkawinan terkait batasan usia pada dasarnya bertujuan agar calon suami istri telah matang jiwa raganya, sehingga dalam melangsungkan rumah tangga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tidak terjadi perselisihan juga tidak berakhir pada perceraian. Oleh karenanya perkawinan dilaksanakan secara ideal sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya diperlukan juga upaya untuk mendorong terlaksana pernikahan secara ideal. Salah satu upaya untuk mendorong perkawinan secara ideal adalah melalui pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan ada dua model yaitu pendekatan hukum dan pendekatan sosial. Pendekatan hukum diatur dalam KHI dalam pasal 60 sampai pasal 69. Pendekatan sosial ada pada tatanan di masyarakat yang juga pemerintah dapat melakukan pendekatan sosial melalui lembaga DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). DPPKB memiliki perhatian pencegahan perkawinan secara sosial melalui pelaksanaan program-program yang dapat mengalihkan dan menunda pelaksanaan perkawinan anak.

Perkawinan anak yang tidak diperlukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merampas kesempatan pendidikan, kesehatan dan keamanan anak.

---

<sup>10</sup> Nur Shofa Ulfiyati, M.H.I., *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 2

Selain alasan tersebut, perkawinan juga memiliki keterkaitan dengan masalah kependudukan, sehingga untuk menahan laju kelahiran yang melonjak demi kesejahteraan sosial, maka perlu dicegah terjadinya perkawinan yang masih dibawah umur atau perkawinan anak.

Perkawinan anak dapat mencegah bahkan menghapus hak-hak yang pada seharusnya didapatkan oleh seorang anak, seperti hak untuk mendapatkan hidup yang layak, jiwa dan raganya tumbuh dengan baik, potensinya dapat berkembang dengan baik. Hal itu dikuatkan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yaitu “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang Dasar 1945 yang dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan pondasi hukum yang kuat demi terjaminnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak di masyarakat khususnya dalam hal ini adalah dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) menyusun rencana pembangunan nasional yang telah berdasarkan arahan presiden dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait penurunan angka perkawinan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sebagai implementasi arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024, Bappenas bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; Kementerian Sosial; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan); Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI) menginisiasi upaya kolaboratif untuk menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 BAB IV tentang Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

DPPKB Kota Bekasi merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi dan berwenang dalam bidang pemenuhan hak anak tentunya memiliki tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta tata kerja yang telah dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan visi dan misi pembangunan Kota Bekasi.

*Maqasid syariah* sebagai pisau analisis yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini yaitu meninjau bagaimana kesesuaian antara upaya-upaya yang dilaksanakan oleh DPPKB kota Bekasi dalam pencegahan perkawinan anak dengan hukum Islam yang relevan.

Atas apa yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin menggali dan menganalisis lebih lanjut mengenai pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan oleh DPPKB

kota Bekasi dan kesesuaiannya dengan maqasid syariah. Yang selanjutnya penulis beri judul “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Yang Dilaksanakan Oleh DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Bekasi”.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perkawinan anak dan pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan.
2. Urgensi upaya pencegahan perkawinan anak.
3. Tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap upaya pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan oleh DPPKB kota Bekasi.

### **2. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak meluas dan menimbulkan interpretasi yang berbeda dari tujuan penulisan, maka dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang berkenaan pada tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap upaya pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan oleh DPPKB kota Bekasi.

### **3. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka timbul pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya DPPKB Kota Bekasi dalam mencegah perkawinan anak?
2. Bagaimana tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap upaya pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan oleh DPPKB kota Bekasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya DPPKB Kota Bekasi dalam mencegah perkawinan anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap upaya pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan oleh DPPKB kota Bekasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penyusunan skripsi yaitu sebagai berikut :

1. Secara Akademis
  - a. Untuk mengetahui tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap upaya pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan oleh DPPKB kota Bekasi.
  - b. Untuk menambah pengetahuan mengenai wawasan perkawinan anak dan pencegahannya.
  - c. Menambah referensi akademis dalam fenomena perkawinan anak.
2. Secara Praktis

- a. Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam “45” Bekasi.
- b. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa fakultas Agama Islam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam “45” Bekasi khususnya, serta bagi para masyarakat pada umumnya.
- c. Membantu memberikan informasi kepada akademisi maupun masyarakat mengenai eksistensi DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).

#### **E. Sistematika Penulisan**

Peneliti membagi skripsi ini menjadi lima bab. Guna mempermudah pembahasan dan pemahaman, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan rancangan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori yang terdiri dari perkawinan anak dalam berbagai perspektif, penyebab dan dampak perkawinan anak dalam berbagai aspek, pencegahan perkawinan anak dan tinjauan kajian terdahulu.

Bab III metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV temuan dan analisis penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis *maqasid syariah* terhadap upaya pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan oleh DPPKB Kota Bekasi.

Bab V simpulan dan saran yang terdiri dari simpulan dan saran.